

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG
AL-QIYĀS, DAN SADD AL-DHARĪ'AH

A. Tinjauan Umum tentang *al-Qiyās*

1. Pengertian dan Kehujjahan *al-Qiyās*

Qiyās merupakan salah satu dalil-dalil¹ *shara'* atau hukum Islam, dan ia merupakan salah satu bentuk dari *istinbat*, yakni suatu usaha penggalian makna dari nas al-Qur'an dan al-Hadith dengan keseriusan hati dan kekuatan akal. Itu terjadi, karena *qiyās* tak dapat lepas dari sumbernya, yakni al-Quran dan al-Hadith.²

Secara bahasa, kata *qiyās* berasal dari bahasa Arab, yang maknanya sama dengan kata *al-taqdīr* (mengukur). Ya, mengukur dalam arti mengetahui ukuran dari suatu hal. Seperti mengukur kain (baju) dengan *dzirā'* (penggaris), atau mengukur tanah dengan *quṣbah* (meteran). Istilah *al-taqdīr* itu sendiri, biasanya dikonotasikan kepada perbuatan mengukur dua hal, guna mengetahui *al-musāwah* (kesesuaian/ kesamaan/ keseimbangan) antara keduanya. Tentu, *al-musāwah* (kesesuaian/

¹ Dalil adalah sesuatu yang dijadikan pedoman, menurut perundangan yang benar, atas hukum *shara'* mengenai perbuatan manusia, baik secara pasti (*qaṭ'ī*) maupun dugaan (*ẓannī*). Lihat Abdul Wahāb Khalaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Jakarta: Al-Haramain, 2004), 20.

² Fajruddin Fatwa et al., *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah*, (Surabaya: IAIN Press, 2013), 49.

kesamaan/ keseimbangan) lah, yang ingin dicapai dari perbuatan *al-taqdīr* itu sendiri.³

Adapun secara istilah, menurut ulama ahli *uṣūl fiqh*, *qiyās* adalah;⁴

إِلْحَاقُ وَاقْعَةٍ لَّا نَصَّ عَلَى حُكْمِهَا بِوَاقْعَةٍ وَرَدَّ نَصُّ بِحُكْمِهَا , فِي الْحُكْمِ الَّذِي وَرَدَ بِهِ النَّصُّ , لِتَسَاوِي الْوَاقِعَتَيْنِ فِي عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ

“Menghubungkan suatu kejadian yang hukumnya tak terdapat dalam *naṣ*, kepada kejadian yang hukumnya terdapat dalam *naṣ*. Kejadian yang belum ada hukumnya tadi, dihukumi sama dengan kejadian yang telah ada petunjuknya dalam *naṣ*, karena adanya kesamaan antar keduanya dari segi *illah* (sifat) hukumnya”.

Untuk lebih mudah dalam memahami definisi *qiyās*, penulis kemukakan sebuah contoh. Dalam menghukumi sebuah ganja (pemakaian/pengedaran), seorang *mujtahid* tentu tak akan pernah menemukan dalil/petunjuknya secara eksplisit dalam al-Qur’an maupun al-Hadith, karena hal/kejadian tersebut merupakan hal yang baru. Oleh karenanya, seorang *mujtahid* perlu mengerahkan kekuatan akalnya guna mencari jawaban atas hal tersebut. Melalui *qiyās* lah, jawaban tersebut ditemukan. Pemakaian ganja dihubungkan dengan meminum *khamr*. Dalam al-Qur’an (al-Mā’idah ayat 93), secara eksplisit haram hukumnya meminum *khamr*. Sehingga, pemakaian ganja pun dihukumi haram, karena dihubungkan/disamakan dengan hukum meminum *khamr*. Keduanya

³ Wahbat al-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Juz I*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 601.

⁴ Abdul Wahab Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 52.

disamakan karena ada kesamaan antar keduanya, yakni sama sama memabukkan atau merusak pikiran.⁵

Mayoritas ulama menetapkan *qiyās* sebagai dalil *shara'* dengan berdasarkan al-Qur'an, al-Hadith, perbuatan sahabat, serta dalil *aqli* (akal). Dalam al-Qur'an misalnya, terdapat dalam surat al-Nisa' ayat 59. Ayat tersebut menyatakan bahwa jika terjadi pertentangan dalam suatu perkara, maka kita diperintahkan untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, termasuk juga mengembalikan perkara yang tak ada *naşnya*, kepada perkara yang ada *naşnya*, yang dikenal dengan *qiyās* (analog).⁶

Al-Hadith pun demikian. Hadith yang sangat terkenal yang digunakan sebagai dasar kehujjahan *qiyās* adalah riwayat tentang perbincangan Rasulullah tatkala membai'at Mu'adh bin Jabal sebagai walikota Yaman.⁷ Para sahabat pun seringkali berijtihad dengan menggunakan *qiyās*. Seperti tatkala sahabat meng*qiyās*kan *khilāfah* dengan *imāmah* dalam shalat. Abu Bakar terpilih menjadi *khilāfah*, karena beliau pernah menjadi pengganti *imāmah* dalam shalat sewaktu nabi sakit.⁸

Secara logika pun, *qiyās* dapat diterima, karena *naş-naş* al-Qur'an maupun al-Hadith terbatas. Sedangkan, peristiwa yang terjadi pada manusia tidaklah terbatas. Oleh karena itu, bagaimana mungkin, *naş* yang terbatas

⁵ Fajruddin Fatwa et al., *Uşul Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 53.

⁶ Ibid., 51. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh...*, 54.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid., 52. Lihat juga Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Uşul al-Fiqh...*, 57.

dapat menjawab masalah yang tak terbatas? Untuk itu, maka sangatlah dibutuhkan *qiyās* dalam pemecahannya.⁹

2. Rukun dan Syarat *al-Qiyās*

Rukun adalah suatu bagian yang tak boleh terpisahkan dari suatu kesatuan, dalam hal ini berarti kesatuan *qiyās*. Jika melihat definisi *qiyās*, maka dari definisi tersebut, ditemukan sebanyak empat bagian (unsur) yang harus ada dalam suatu *qiyās*. Keempatnya adalah *al-aṣl*, *al-far'*, *hukm al-aṣl*, dan *al-illah*.¹⁰ Penjelasannya sebagai berikut;

Pertama, al-aṣl (pokok). Ia adalah sesuatu yang hukumnya termuat dalam *naṣ* maupun *ijmā'*. Seperti *khamr* yang hukumnya termuat dalam al-Qur'an.¹¹ Dapat juga disebut dengan *al-maqīs alayh* (yang dijadikan tempat melakukan *qiyās*) / *al-mushabbah bih* (tempat menyerupakannya) / *al-maḥmūl alayh* (tempat membandingkannya).¹²

Adapun syarat dari *al-aṣl* itu sendiri adalah ia bukanlah sebuah *al-far'*, artinya ketetapan hukum dari *al-aṣl*, bukanlah dari sebuah *qiyās*, dengan kata lain *al-aṣl* telah tetap hukumnya dalam *naṣ*.¹³

Kedua, al-far' (cabang). Ia adalah kejadian atau hal yang belum ditemukan hukumnya dalam *naṣ*, atau *ijmā'*, contohnya seperti *al-nabīdh*

⁹ Ibid., 53. Lihat juga Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 58.

¹⁰ Wahbat al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Juz I*, 605. Lihat juga Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 60., Fajruddin Fatwa et al., *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 53.

¹¹ Ibid., 605.

¹² Fajruddin Fatwa et al., *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 53.

¹³ Wahbat al-Zuhaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Juz I...*, 634.

(anggur).¹⁴ Dapat juga disebut dengan *al-maqīs* (sesuatu yang akan disamakan)/*al-mahmūl* (sesuatu yang akan dibandingkan)/*al-mushabbah* (sesuatu yang akan diserupakan). Hal inilah yang nantinya akan disamakan hukumnya dengan *al-aṣl*.¹⁵

Adapun syarat daripada *al-far'* itu sendiri adalah hukum dari *al-far'* (setelah di \bar{q} iyaskan), tidak boleh bertentangan dengan *naṣ* atau *ijmā'*. Jika tidak demikian, maka \bar{q} iyasnya menjadi *fāsīd* (batal). Contohnya, mensyaratkan keimanan, dalam hal memerdekakan budak pada kasus *kafārah* sumpah, di \bar{q} iyaskan dengan kasus *kafārah* pembunuhan. \bar{Q} iyās tersebut batal, karena bertentangan dengan al-Qur'an, surat al-Mā'idah ayat 89.¹⁶

Ketiga, hukm al-aṣl. Ia adalah hukum yang termuat dalam *al-aṣl*, yang akan diterapkan (dikembangkan) pada *al-far'*. Contohnya seperti haram meminum *khamr*.¹⁷ Adapun syarat *hukm al-aṣl* itu sendiri adalah sebagai berikut;¹⁸

- a. *Hukm al-aṣl* tidak berupa hukum yang dikhususkan, dalam arti harus bersifat *muta'addiyah* (dapat dikembangkan). Jika tidak demikian, maka hukumnya tak dapat dikembangkan. Seperti kekhususan tentang

¹⁴ Ibid., 606.

¹⁵ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 60. Lihat juga Fajruddin Fatwa et al, *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 53.

¹⁶ Wahbat al-Zuḥaylī, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī Juz I...*, 645.

¹⁷ Ibid., 606.

¹⁸ Fajruddin Fatwa et al., *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 54.

perkawinan lebih dari empat istri yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW.

- b. *Hukm al-aṣl* tergolong hukum yang *illah*nya dapat dipahami oleh akal. Hal ini, karena prinsip *qiyās* adalah menetapkan *illat hukm al-aṣl*, dan menerapkannya pada *al-far'*. Sementara itu, hukum yang bersifat *ta'abbudī* tidak dapat dilakukan *qiyās*. Seperti pembatasan bilangan rakaat pada shalat lima waktu, bagian-bagian *aṣḥāb al-furūd*, ukuran *ḥad* dan *kafārah*, dan sebagainya.¹⁹
- c. *Hukm al-aṣl* harus berdasarkan al-Qur'an atau al-Hadith, termasuk *ijmā'* (menurut pendapat yang kuat). Juga bukan berupa *qiyās*. Sementara, menurut Muhktar Yahya, mayoritas ulama tidak membenarkan *hukm al-aṣl* berasal dari *ijmā'* dan *qiyās*.

Keempat, al-illah. Ia adalah suatu sifat yang terdapat dalam *al-aṣl*, yang menjadi pijakan dalam menetapkan hukum pada *al-aṣl*, kemudian sifat inilah yang akan diterapkan pada *al-far'*. Seperti sifat memabukkan pada *khamr*, yang membuat ia diharamkan. Dari sini diketahui bahwa segala sesuatu yang memabukkan berarti disamakan dengan *khamr*, sehingga ia haram.²⁰ Oleh para ulama, *al-illah* didefinisikan sebagai sifat yang jelas (konkrit), terukur, dan mengandung sifat yang sesuai dengan diundangkannya suatu hukum.²¹

¹⁹ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 62.

²⁰ Ibid., 63.

²¹ Fajruddin Fatwa et al., *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 55.

Sehingga, diperbolehkannya berbuka dan meng*qasar* shalat adalah untuk meringankan umat Islam ketika bepergian, demi tercapainya sebuah *hikmah*, yakni hilangnya kesulitan atau kepayahan.²³

Al-illah sebagai rukun daripada *qiyās*, juga harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya sebagai berikut,²⁴

1. *Al-illah* harus berupa sifat yang jelas (konkrit), yang dapat ditemukan oleh salah satu panca indra. *Al-illah* merupakan tanda atas adanya hukum pada *al-aṣl*. Sehingga *al-illah* harus jelas, agar dapat dipindahkan hukum *al-aṣl* pada *al-far'*.
2. *Al-illah* harus berupa sifat yang sudah pasti, *muḍabbiṭ* (terukur). Misalnya, *illah safar* (bepergian) pada *qasr* shalat, bukanlah *mashaqqah* (kepayahan), karena ia tak dapat diukur. Setiap orang berbeda tingkat kepayahannya dalam bepergian.
3. *Al-illah* harus berupa sifat yang sesuai dengan diundangkannya sebuah hukum, yakni menegakkan kemaslahatan. Misalnya. *Illah* diharamkannya meminum *khamr*, karena memabukkan, dan di dalam memabukkan tersebut, terkandung maksud memelihara akal.
4. *Al-illah* harus bersifat *muta'addi*, artinya dapat dikembangkan untuk *al-far'*. Bukan sifat yang pasif atau khusus. Seperti kebolehan Rasulullah

²³ Ibid., 651. Lihat juga Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 65.

²⁴ Fajruddin Fatwa et al., *Uṣūl Fiqh dan Kaidah Fiqhiyah...*, 55.

menikahi istri lebih dari empat orang, tidak boleh dijadikan *qiyās* dengan *illah* berupa sifat *imāmah*.

3. Cara-cara Mengetahui *Illah* Hukum

Para ulama ahli *uṣūl fiqh* telah menentukan cara-cara mengetahui *illah* dalam hukum Islam, diantaranya sebagai berikut;²⁵

- a. Dengan *naṣ* itu sendiri. Artinya, *naṣ* al-Qur'an maupun al-Hadith langsung menyebutkan *illah* tersebut dalam teksnya. *Illah* yang ini, juga disebut dengan *illah manṣuṣah*.

Illah manṣuṣah tersebut ada yang *ṣarīkh* (jelas), ada juga yang *ishārah* (isyarat). Teks yang *ṣarīkh* adalah teks yang secara susunan bahasa menunjukkan petunjuk yang sangat jelas tentang *keillahan* sebuah hukum, seperti “*li ‘ajli kadhā* (karena begini), atau *li sababi kadhā* (sebab begini). Teks yang *ṣarīkh* pun dibagi dua, ada yang *qaṭ’ī* (pasti), ada juga yang *ẓannī* (dugaan);²⁶

- 1) Teks *ṣarīkh* yang *qaṭ’ī* adalah teks yang secara susunan bahasa menunjukkan makna *keillahan* secara jelas dan pasti, seperti: لأجل .

كي. لئلا يكون

²⁵ Ibid., 57-58.

²⁶ Abdul Wahāb Khalāf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh...*, 75.

seseorang mencaci maki ibu orang lain, maka ibunya juga akan dicaci maki orang itu". (HR. Abu Daud).³⁵

Selain al-Hadith diatas, masih banyak hadith-hadith nabi yang menerangkan tentang *sadd al-dhari'ah*. Diantaranya sebagai berikut;³⁶

- a. Nabi Muhammad SAW melarang orang yang memberi pinjaman uang pada orang lain, untuk menerima hadiah dari si penghutang agar hal tersebut tidak mengarah kepada perbuatan riba. Penerimaan hadiah dianggap sebagai ganti dari bunga.
- b. Nabi Muhammad SAW melarang perbuatan menimbun harta, sebab penimbunan harta merupakan *dhari'ah* (perantara) yang menyebabkan terjadinya kesulitan atau krisis perekonomian.

2. Macam-macam *Dhari'ah*

Imam al-Shaṭībī mengemukakan bahwa dari segi kualitas kemafsadatannya, *dhari'ah* dibagi menjadi empat macam, yaitu.³⁷

- a. Perbuatan yang secara pasti (*qaṭ'ī*), mendatangkan mafsadah/kerusakan. Misalnya, seseorang menggali sumur di depan pintu rumahnya sendiri, padahal dia tahu, bahwa nantinya di depan rumah tersebut akan ada tamu yang datang untuk berkunjung ke rumahnya.

³⁵ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 441.

³⁶ Alhafiz Sulaiman, *Sunan Abi Daud II*, (Semarang: Toha Putra, tt), 629.

³⁷ Imam al-Shaṭībī, dalam Ali Imron HS, "Menerapkan Hukum Islam yang Inovatif dengan Metode *Sadd al-Dhari'ah*", 70-71. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, 442-445.

- b. Perbuatan yang dilakukan itu besar kemungkinan membawa *mafsadah*. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai prasangka yang kuat, namun belum sampai pada keyakinan yang pasti. Misalnya, seseorang menjual anggur kepada produsen minuman keras.
- c. Perbuatan yang dilakukan itu, jarang atau kecil kemungkinan untuk membawa *mafsadah*. Dengan kata lain, bahayanya lebih kecil daripada manfaatnya. Misalnya, menjual makanan yang pada umumnya tidak membahayakan, atau menanam anggur.
- d. Perbuatan yang dilakukan itu mengandung kemaslahatan, tetapi juga memungkinkan perbuatan tersebut membawa *mafsadah*. Misalnya, seorang menjual pisau, sabit, gunting, jarum, dan sejenisnya di pasar tradisional secara bebas di malam hari.